



LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH

TAHUN
2021



FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2011, BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui berbagai saluran informasi publik, antara lain:

A. Situs *web* BPK

Situs web BPK adalah laman BPK RI dengan alamat *www.bpk.go.id* yang memuat beberapa menu yang terkait dengan BPK RI antara lain yang berisi profil kelembagaan, dasar hukum, visi dan misi, rencana strategis, sejarah, pimpinan lembaga, dan bidang tugas pimpinan lembaga, peraturan, materi publikasi, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Sedangkan situs *web* pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh yaitu *perwakilan.aceh@bpk.go.id*.

B. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)

BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyediakan ruangan khusus PIK untuk pelayanan informasi publik di lantai 1 gedung kantor. PIK merupakan tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 yang



berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK. Khusus bagi wartawan, PIK juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan

wawancara untuk selanjutnya mengirimkan berita/informasi yang diperoleh kepada media massa melalui akses internet yang ada di PIK.

Sarana prasarana ruang PIK terdiri dari:

1. Ruang *Front Office*



Berfungsi sebagai tempat penerimaan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat.

Konsep sarana : meja dan kursi untuk menerima tamu, komputer, dan printer.

2. Ruang Tamu



Berfungsi sebagai tempat untuk menerima publik/masyarakat ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu informasinya diproses.

Konsep sarana : meja dan kursi tamu

Terkait pelayanan informasi publik lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik, yaitu:

- A. **Datang langsung**, dimana masyarakat dapat langsung menemui petugas pelayanan informasi publik di ruang PIK.
- B. **Melalui Surat**, yang dialamatkan ke BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Jl. Tgk. Nyak Makam no. 38, Banda Aceh.
- C. **Melalui Telepon**, ke nomor (0651) 32627 atau fax. nomor (0651) 21166
- D. **Melalui email**, yang dikirim ke *perwakilan.aceh@bpk.go.id*
- E. **Melalui website**, yaitu *website* BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara *aceh.bpk.go.id* pada Menu Pengaduan Masyarakat.
- F. **Melalui e-ppid**, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *aceh-ppid.bpk.go.id*

Terkait anggaran untuk penyediaan informasi, BPK melalui PIK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data secara *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya, kecuali memang jika yang diperlukan adalah data *hardcopy*. Jika pemohon informasi menginginkan data *hardcopy* untuk digandakan, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi.

**LAPORAN REKAPITULASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021**

Permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan komplain atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat dapat disalurkan melalui beberapa saluran informasi yaitu melalui surat, telepon/fax, *email*, *website*, ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang beralamat di Jl. Tgk. Nyak Makam no.38 Banda Aceh.

Selama periode Januari s.d. Desember Tahun 2021, analisis kuantitatif jumlah pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang masuk melalui saluran surat, telepon/fax, *email*, *website*, *e-ppid* ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi

No	Pelayanan Informasi	Jumlah	Persentase
A	Permintaan Informasi	113	97%
B	Pengaduan Masyarakat	3	3%
C	Komplain atas Informasi	-	-
Total		116	100%

Dari tabel di atas diketahui terdapat 116 pelayanan informasi yang masuk ke BPK terdiri dari 113 permintaan informasi atau sebesar 97% dari total pelayanan dan 3 pengaduan masyarakat atau mencapai 2,5%. Rincian dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

A. PERMINTAAN INFORMASI

1. Saluran Permintaan Informasi

Selama periode Januari s.d. Desember 2021 analisis kuantitatif saluran permintaan informasi yang masuk melalui surat, telepon/fax, *email*, *website*, *e-ppid* ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Permintaan Informasi Berdasarkan Saluran

No	Saluran Informasi	Jumlah	Persentase
1	Surat, Telepon/Fax, <i>email</i> , <i>e-ppid</i>	113	23%
2	<i>Website</i>	-	0%
3	Datang Langsung	-	-
Total		113	100%

Dari tabel di atas diketahui terdapat 113 permintaan informasi yang terdiri dari 113 permintaan informasi yang masuk melalui Surat, Telepon/Fax, maupun *email*, *e-*

ppid atau sebesar 100% dan 0 permintaan informasi dengan Datang Langsung atau sebesar 0%.

2. Jenis Permintaan Informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Pada Tahun 2021 analisis kuantitatif jenis permintaan informasi yang masuk ke BPK adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi

No	Jenis Informasi	Jumlah	Persentase
1	Informasi Berkala	112	99%
2	Informasi Serta Merta	-	-
3	Informasi Setiap Saat	-	-
4	Informasi yang Dikecualikan	1	1%
5	Informasi Lain-lain	-	-
Total		113	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa permintaan informasi yang diterima secara berkala 112 atau 99%, sedangkan Informasi yang dikecualikan 1 atau 1%.

3. Topik Permintaan Informasi

Jenis permintaan informasi yang disampaikan kepada BPK meliputi jenis pemeriksaan dan non pemeriksaan. Selama periode Januari s.d. Desember 2021 analisis kuantitatif permintaan informasi yang dikategorikan menurut topik informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Permintaan Informasi Berdasarkan Topik

No	Topik Informasi	Jumlah	Persentase
PEMERIKSAAN			
1	Permohonan Pemeriksaan	-	-
2	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	-	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	112	99%
NON PEMERIKSAAN			
4	Kepegawaian (SDM)	1	1%
5	Informasi BPK yang Dipublikasikan	-	-
6	Lain-lain *	-	-
7	<i>Trash</i>	-	-
Total		113	100%

* *Catatan* : yang termasuk ke dalam topik lain-lain adalah pengaduan masyarakat di luar kategori yang ada, misalnya pengaduan mengenai hak seorang PNS yang sering tidak hadir, pengembalian uang jaminan lelang, dan lain sebagainya.

Dari tabel di atas diketahui bahwa topik informasi yang diminta secara keseluruhan atau 100% merupakan informasi yang terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

4. Tanggapan atas Permintaan Informasi

Permintaan informasi yang masuk melalui berbagai saluran ke BPK Perwakilan Provinsi Aceh harus memperoleh tanggapan sesuai dengan pemenuhan informasi sebagaimana diminta oleh pemohon informasi. Pada Tahun 2021 analisis kuantitatif terhadap tanggapan atas permintaan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Aceh menunjukkan bahwa dari 113 permintaan informasi yang masuk, secara keseluruhan atau 100% telah memperoleh tanggapan.

B. PENGADUAN MASYARAKAT

1. Saluran Pengaduan Masyarakat

Selama periode Januari s.d. Desember 2021 analisis kuantitatif saluran pengaduan masyarakat yang masuk melalui surat, telepon/fax, *email*, *website*, *e-ppid* ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Saluran Informasi

No	Saluran Informasi	Jumlah	Persentase
1	Surat, Telepon/Fax, <i>email</i> , <i>e-ppid</i>	3	100%
2	<i>Website</i>	-	-
3	Datang Langsung	-	-
4	<i>Trash</i>	-	-
Total		3	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa pengaduan masyarakat yang diterima secara keseluruhan atau 100% diperoleh melalui surat, telepon/fax, *email* atau *e-ppid*.

2. Topik Pengaduan Masyarakat

Jenis pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK meliputi jenis pemeriksaan dan non pemeriksaan. Selama periode Januari s.d. Desember 2021 analisis kuantitatif permintaan informasi yang dikategorikan menurut topik informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Topik

No	Topik Informasi	Jumlah	Persentase
	PEMERIKSAAN		
1	Permohonan Pemeriksaan	1	33,3%
2	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	1	33,3%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	-	0%
	NON PEMERIKSAAN		
4	Kepegawaian (SDM)	-	-
5	Informasi BPK yang Dipublikasikan	-	-
6	Lain-lain	1	33,3%
7	<i>Trash</i>	-	-
	Total	3	100%

* *Catatan* : yang termasuk ke dalam topik lain-lain adalah pengaduan masyarakat di luar kategori yang ada, misalnya pengaduan mengenai hak seorang PNS yang sering tidak hadir, pengembalian uang jaminan lelang, dan lain sebagainya.

Dari tabel di atas diketahui terdapat 3 pengaduan masyarakat yang terdiri dari 1 terkait permohonan pemeriksaan atau sebesar 33,33% dari total pengaduan, 1 terkait informasi penyimpangan keuangan negara/daerah atau mencapai 33,33% , 0 terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau sebesar 0%, dan 1 Lain-lain atau sebesar 33,33% dari total pengaduan.

3. Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai saluran ke BPK Perwakilan Provinsi Aceh harus memperoleh tanggapan sesuai dengan pemenuhan informasi sebagaimana diminta oleh pemohon informasi. Pada Tahun 2021 analisis kuantitatif terhadap tanggapan atas pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Aceh menunjukkan bahwa dari 3 pengaduan masyarakat yang masuk, secara keseluruhan atau 100% telah memperoleh tanggapan dengan menjadikan pengaduan dimaksud sebagai bahan audit dan menyampaikannya kepada satuan kerja terkait setelah melakukan verifikasi identitas pengadu serta substansi pengaduan.

C. KOMPLAIN ATAS INFORMASI

1. Saluran Komplain atas Informasi

Selama periode Januari s.d. Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh tidak pernah mendapat komplain atas informasi dari saluran manapun, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat.

2. Topik Komplain atas Informasi

Selama periode Januari s.d. Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh tidak pernah mendapat komplain atas informasi dengan topik apapun, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat.

3. Tanggapan Komplain atas Informasi

Dikarenakan tidak adanya komplain atas informasi yang diterima selama periode Januari s.d. Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh tidak pernah menyampaikan tanggapan terkait komplain atas informasi, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat, dari saluran manapun serta dengan topik apapun.

Berdasarkan rincian dan penjelasan pelayanan informasi di atas, dapat disampaikan resume analisis kuantitatif sebagai berikut:

RESUME ANALISIS KUANTITATIF PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2021

No	Klasifikasi	Keterangan
A	Pelayanan Informasi	
	1. Permintaan Informasi	113
	2. Pengaduan Masyarakat	3
	3. Komplain atas Informasi	-
B	Leading Topik	
	1. Permintaan Informasi	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
	2. Pengaduan Masyarakat	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah
	3. Komplain atas Informasi	-
	Total	116

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PIK bekerja sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedure*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI. Berdasarkan SOP tersebut diupayakan semua permintaan informasi, pengaduan masyarakat, maupun komplain atas informasi yang diterima dapat segera ditindaklanjuti, sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon ataupun pemberi aduan.

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Januari - Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Tindak lanjut dan koordinasi dengan satuan kerja lain terkadang memerlukan waktu yang lama karena faktor padatnya kegiatan pemeriksaan dan alur birokrasi yang panjang.
2. Belum maksimalnya penggunaan *website* sebagai media penyebar informasi, dikarenakan ada beberapa informasi yang belum dimuat di dalamnya sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Belum berjalannya uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi.